



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROLING STONES ISAK AIs RONDIS ;**
Tempat lahir : Tutuhu ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 09 Oktober 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Tutuhu, Kec. Morotai Selatan Barat, Kab.
Pulau Morotai ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tgl 15-01-2019 s/d 03-02-2019 ;
2. Penanganan penahanan oleh Penyidik : Sejak tgl 22-01-2019 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tgl 14-03-2019 s/d 02-04-2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 15-03-2019 s/d 13-04-2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 14-04-2019 s/d 12-06-2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai No. B- 270/S.2.16/Epp.2/03/2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 15 Maret 2019 Nomor: 34/Pid.Sus/2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 15 Maret 2019 Nomor: 34/Pid.Sus/2019/PN. Tob tentang Penetapan hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ROLING STONES ISAK Als RONDIS** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan alat bukti berupa Visum dipersidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Selasa tanggal 05 April 2019 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa **ROLING STONES ISAK Als RONDIS**, bersalah **"Menempatkan, Membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROLING STONES ISAK Als RONDIS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan lisan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 Agustus 2018, Nomor Reg. Perkara: PDM- 10/S.2.16/Euh.1/03/2019, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan:

--- Bahwa terdakwa ROLING STONES ISAK Alias RONDIS, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2019, bertempat di depan rumah milik sdr. DELWAN BAYAR Desa Tutuhu Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah terurai di atas, saat saksi korban STEVI DEFITSON AYANG yang masih berumur 17 tahun (berdasarkan Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 an. STEVI DEFITSON AYANG) bersama-sama dengan saksi OLDI YUFENRI BAULEMO Alias OLDI pergi ke rumah paman saksi korban kemudian dalam perjalanan melewati depan rumah milik sdr. DELWAN BAYAR yang sedang merayakan acara tahun baru dengan cara ronggeng (bergoyang) lalu saksi OLDI YUFENRI BAULEMO Alias OLDI mengajak saksi korban untuk ronggeng di acara tersebut, selanjutnya ketika saksi korban bersama-sama dengan saksi OLDI YUFENRI BAULEMO Alias OLDI hendak bergabung untuk ronggeng tiba-tiba terdakwa yang berada di tempat tersebut langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban tepatnya pada bagian mata sebelah kanan kemudian saksi korban berteriak kesakitan sambil memegang mata yang telah terkena pukulan terdakwa lalu sdr. FRET BAYAR selaku linmas Desa Tutuhu datang memisahkan saksi korban dan membawa saksi korban sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

Akibat perbuatan terdakwa ROLING STONES ISAK Alias RONDIS, saksi korban STEVI DEFITSON AYANG mengalami pada area bawah mata kanan tampak luka memar warna merah keunguan ukuran 3,5 cm x 2 cm sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Wayabula Nomor : 824.A/897/II/PKM/2018 tanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sakinah J.H. Saleh selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Wayabula ;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ----- ;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. **Saksi korban STEVI DEVITSON AYANG Als STEVI, menerangkan:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Roling Stones Isak Als Rondis dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri Stevi Devitson Ayang Als Stevi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa malam tanggal 1 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wit, bertempat di depan rumah saudara Delwan Bayar, di Desa Tutuhu, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Roling Stones Isak Als Rondis lakukan dengan cara memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan saksi ;
- Bahwa berawal dihari Selasa tanggal 1 Januari 2019, sekitar pukul 19.00 wit malam hari, saksi saksi sementara berjalan menuju rumah saudara Delwan bayar dengan maksud untuk merayakan tahun baru dengan cara mengikuti acara ronggeng didepan rumah Delwan Bayar ;
- Bahwa ketika saksi sampai didepan rumah saudara Delwan Bayar, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi, kemudian teman saksi yang bernama Yels Karue yang berada disamping saksi menyampaikan kepada saksi agar segera pergi dari depan rumah saudara Delwan Bayar dikarenakan terdakwa hendak memukul saksi, kemudian saksi pun pergi dan pulang kerumah saksi ;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi bersama teman saksi yang bernama Oldi Baulemo pergi kerumah paman saksi yang bernama Derianus Saiwange dengan maksud untuk bersilaturahmi merayakan tahun baru, dan dalam perjalanan di depan rumah Delwan Bayar, teman saksi yang bernama Oldi Baulemo mengajak saksi untuk sekali ronggeng, dan ketika saksi dan teman saksi hendak ronggeng, tiba-tiba terdakupun menghampiri saksi lalu melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan berupa tinju dan mengenai mata sebelah kanan saksi ;
- Bahwa kemudian saksi pun diamankan oleh saudara Frit Bayar dan diantar menuju rumah kakek saksi ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi KALARCE GULA Als ACE, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Roling Stones Isak Als Rondis dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri Stevi Devitson Ayang Als Stevi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa malam tanggal 1 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wit, bertempat di depan rumah saudara Delwan Bayar, di Desa Tutuhu, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Roling Stones Isak Als Rondis lakukan dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan korban ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap korban ketika terdakwa datang dan melakukan pengrusakan dengan cara memecahkan kaca jendela rumah saksi, dikarenakan suami saksi yang bernama Derianus Saiwange telah menampar korban, kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi dan suami saksi menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban didepan rumah saudara Delwan Bayar ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi OLDI YUFENDRI BAULEMO Als OLDI, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Roling Stones Isak Als Rondis dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri Stevi Devitson Ayang Als Stevi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa malam tanggal 1 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wit, bertempat di depan rumah saudara Delwan Bayar, di Desa Tutuhu, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Roling Stones Isak Als Rondis lakukan dengan cara memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama korban hendak pergi ke rumah paman korban yang bernama Derianus Saiwange dengan maksud untuk bersilaturahmi merayakan tahun baru, dan dalam perjalanan di depan rumah Delwan Bayar, saksi mengajak mengajak korban untuk sekali ronggeng, dan ketika saksi dan korban hendak ronggeng, tiba-tiba terdakwa menghampiri korban lalu melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berupa tinju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan korban ;
- Bahwa kemudian korbanpun diamankan oleh saudara Frit Bayar dan diantar menuju rumah kakek korban ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **ROLING STONES ISAK Als RONDIS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa sendiri Roling Stones Isak Als Rondis dan yang menjadi korbannya adalah Stevi Devitson Ayang Als Stevi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Roling Stones Isak Als Rondis lakukan dengan cara memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan saksi ;
- Bahwa berawal dihari Selasa tanggal 1 Januari 2019, sekitar pukul 19.00 wit malam hari, saat itu terdakwa sementara berada didepan rumah saudara Delwan bayar bersama dengan teman saksi yang bernama Sors Bayar sementara menonton acara ronggeng didepan rumah Delwan Bayar, kemudian datang keponakan terdakwa yang bernama Alan dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mencari terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdawapun bertanya kepada keponakan terdakwa siapa yang mencari terdakwa dan keponakan terdakwa mengatakan orang tersebut bernama Stevi sambil menunjuk kearah korban yang sementara ronggeng ;
- Bahwa kemudian terdawapun pergi menghampiri korban dan berkata kepada korban "mau apa" kemudian terdawapun langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berupa tinju sebanyak 1 (satu) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mata kanan korban, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat acara pesta rongseng ;

- Bahwa antara terdakwa dan korban sebelumnya tidak pernah ada permasalahan ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diajukan Surat berupa hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 2 Januari 2019 Nomor: 824.A/897/II/PKM/2018 atas nama korban STEVI DEVIRSON AYANG, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Sakina J.H. Saleh**, sebagai dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ;

Hasil Pemeriksaan ditemukan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada pemeriksaan fisik tanggal satu Januari tahun dua ribu sembilan belas pukul sebelas lewat empat puluh menit waktu Indonesia bagian timur ditemukan:
3. Pada pemeriksaan fisik tanggal sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas pukul lima belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian timur ditemukan:
 - Pada area bahwa mata kanan tampak luka memar warna merah keunguan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter, batas tidak tegas.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dalam keadaan sadar berumur 18 tahun pada tanggal satu Januari tahun dua ribu Sembilan belas pukul sebelas lewat empat puluh menit waktu Indonesia bagian timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa pada area bawah mata kanan tampak luka memar warna merah keunguan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter, batas tidak tegas. Dari hasil pemeriksaan kemungkinan luka diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul ;

Menimbang bahwa, selain itu di persidangan telah diajukan pula surat didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian berupa Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Nomor: DN-27 Dd 0022924 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Inpres Libano Hermina Simai Namotemo pada tanggal 21 Juni 2014 ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan surat berupa Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa malam tanggal 1 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wit, bertempat di depan rumah saudara Delwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar, di Desa Tutuhu, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ;

- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Roling Stones Isak Als Rondis dan yang menjadi korbannya adalah Stevi Devitson Ayang Als Stevi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Roling Stones Isak Als Rondis lakukan dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan korban ;
- Bahwa berawal dihari Selasa tanggal 1 Januari 2019, sekitar pukul 19.00 wit malam hari, korban sementara berjalan menuju rumah saudara Delwan bayar dengan maksud untuk merayakan tahun baru dengan cara mengikuti acara ronggeng didepan rumah Delwan Bayar ;
- Bahwa benar ketika korban sampai didepan rumah saudara Delwan Bayar, kemudian berjalan terdakwa mau menghampiri korban, kemudian teman korban yang bernama Yels Karue yang berada disamping korban menyampaikan kepada korban agar segera pergi dari depan rumah saudara Delwan Bayar dikarenakan terdakwa hendak memukul korban, sehingga korbanpun pergi dan pulang kerumah korban ;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian korban bersama teman korban yang bernama Oldi Baulemo pergi kerumah paman korban yang bernama Derianus Saiwange dengan maksud untuk bersilaturahmi merayakan tahun baru, dan dalam perjalanan di depan rumah Delwan Bayar, teman korban yang bernama Oldi Baulemo mengajak korban untuk sekali ronggeng, dan ketika korban dan teman korban hendak ronggeng, tiba-tiba terdakwapun menghampiri korban lalu melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berupa tinju dan mengenai mata sebelah kanan korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Stevi Defitson Ayang Pada pemeriksaan didapatkan:
Hasil Pemeriksaan ditemukan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
 2. Pada pemeriksaan fisik tanggal satu Januari tahun dua ribu sembilan belas pukul sebelas lewat empat puluh menit waktu Indonesia bagian timur ditemukan:
 3. Pada pemeriksaan fisik tanggal sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas pukul lima belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian timur ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada area bahwa mata kanan tampak luka memar warna merah keunguan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter, batas tidak tegas.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dalam keadaan sadar berumur 18 tahun pada tanggal satu Januari tahun dua ribu Sembilan belas pukul sebelas lewat empat puluh menit waktu Indonesia bagian timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa pada area bawah mata kanan tampak luka memar warna merah keunguan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter, batas tidak tegas. Dari hasil pemeriksaan kemungkinan luka diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 14 Februari 2018 Nomor: VER/0366/2018 atas nama korban Wahdania Lasidji, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Dewi Sartika**, sebagai dokter pada Puskesmas Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 80 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:.

Menimbang bahwa, Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “*orang*”/ *persoon* maupun “*Badan Hukum*”/ *rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “*orang*” dalam perpektif “*persoon*”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*”. Dengan demikian terminology “**setiap orang**” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ROLING STONES ISAK AIS RONDIS**, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, yang sehat serta tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Setiap orang*” dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;**

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak:

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, dengan demikian menurut Hakim yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini mengandung arti suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu atau untuk mencapai tujuan yang dikehendaki atau adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan kekuatan fisiknya ataupun kekuasaan yang ada padanya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019, sekitar pukul 19.00 wit malam hari, disaat itu korban sementara berjalan menuju rumah saudara Delwan Bayar dengan maksud untuk merayakan tahun baru dengan cara mengikuti acara ronggeng didepan rumah Delwan Bayar ;

Menimbang bahwa ketika korban sampai didepan rumah saudara Delwan Bayar, kemudian berjalan terdakwa mau menghampiri korban, kemudian teman korban yang bernama Yels Karue yang berada disamping korban menyampaikan kepada korban agar segera pergi dari depan rumah saudara Delwan Bayar dikarenakan terdakwa hendak memukul korban, sehingga korbanpun pergi dan pulang kerumah korban ;

Menimbang bahwa beberapa menit kemudian korban bersama teman korban yang bernama Oldi Baulemo pergi kerumah paman korban yang bernama Derianus Saiwange dengan maksud untuk bersilaturahmi merayakan tahun baru, dan dalam perjalanan di depan rumah Delwan Bayar, teman korban yang bernama Oldi Baulemo mengajak korban untuk sekali ronggeng, dan ketika korban dan teman korban hendak ronggeng, tiba-tiba terdakwapun menghampiri korban lalu melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berupa tinju dan mengenai mata sebelah kanan korban ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Stevi Defitson Ayang Pada pemeriksaan didapatkan:

Hasil Pemeriksaan ditemukan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada pemeriksaan fisik tanggal satu Januari tahun dua ribu sembilan belas pukul sebelas lewat empat puluh menit waktu Indonesia bagian timur ditemukan:
3. Pada pemeriksaan fisik tanggal sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas pukul lima belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian timur ditemukan:

- Pada area bahwa mata kanan tampak luka memar warna merah keunguan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter, batas tidak tegas.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dalam keadaan sadar berumur 18 tahun pada tanggal satu Januari tahun dua ribu Sembilan belas pukul sebelas lewat empat puluh menit waktu Indonesia bagian timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa pada area bawah mata kanan tampak luka memar warna merah keunguan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter, batas tidak tegas. Dari hasil pemeriksaan kemungkinan luka diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 2 Januari 2019 Nomor: 824.A/897/II/2018 atas nama korban STEVI DEVITSON AYANG, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Sakina J.H. Saleh**, sebagai dokter pada Puskesmas Perawatan Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa, berdasarkan **Ijasah Sekolah Dasar** Nomor: DN-27 Dd 0022924 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Inpres Libano pada tanggal 21 Juni 2014, yang menerangkan **Stevi Devitson Ayang** lahir di Libano pada tanggal **15 Februari 2001**, pada saat kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2019 adalah *kurang dari 18 tahun*. Dengan demikian, berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban **Stevi Devitson Ayang** masih tergolong "*anak*" sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**" dalam pasal ini menurut hemat Hakim telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah **terbukti secara sah menurut hukum** ;

Menimbang bahwa, oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) serta pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang bahwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami Pada area bahwa mata kanan tampak luka memar warna merah keunguan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter, batas tidak tegas ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang selama dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Hakim kepada diri terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebab Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut ;

Menimbang bahwa, walaupun Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya meminta kepada Hakim agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, namun menurut hemat Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhi pertanggungjawaban/rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak sebanding/seimbang dengan perbuatan terdakwa, akan mengakibatkan terdakwa menghadapi *dehumanisasi* anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROLING STONES ISAK Als RONDIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“kekerasan terhadap anak”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROLING STONES ISAK Als RONDIS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **12 April 2019** oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **MONANG MANURUNG** Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **RIDZKY SEPTRIANANDA, SH** selaku Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta dibacakan dihadapan terdakwa;

Panitera,

Hakim,

MONANG MANURUNG

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H